



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang KempasKec.Kaur Selatan

Telp/Fax (0739)1283 KodePos 38563

Email :diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 160 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD PELITA ILMU Nomor: 04/PPI/PL/VII/2022.
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor: 637/PL/KS/KK/2022.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian PAUD PELITA ILMU Nomor Izin: 503/I.007/DPM-PTSP/KK/IV/2023.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 4. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **TUTRI WIKA LASTI SARI**
Alamat : Ds. Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD PELITA ILMU**
Alamat Lembaga : Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Kecamatan : Kaur Selatan
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 25 Mei 2023

f. Kepala Dinas,

SUMARI, S.Pd.M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19700714 199306 1 001